

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu kedudukan pekerja dalam kasus kepailitan adalah sebagai kreditor preferen. Dapat dikatakan sebagai kreditor preferen karena pekerja memiliki hak yang berupa upah, pesangon, uang penggantian hak dan sebagainya yang pembayarannya didahulukan apabila terjadi kepailitan perusahaan berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian, pekerja setelah perusahaan dinyatakan pailit tidak memiliki hubungan kerja dan dikatakan putus hubungan kerjanya dengan perusahaan atau pengusaha yang bersangkutan, sehingga pekerja secara tidak langsung dikatakan diputuskan hubungannya oleh perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mengatakan bahwa apabila pekerja di PHK maka Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (21); uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Oleh karena itu, apabila terjadi kasus kepailitan perusahaan dan perusahaan tidak dapat memberikan hak-hak sebagaimana yang terdapat diatas, perlindungan hukum terhadap pekerja berlandaskan pada perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak yang dibuat dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait dan mencakup hak serta kewajiban para pihak, sehingga apabila hak pekerja yang terdapat dalam perjanjian kerja tidak dipenuhi oleh perusahaan, pekerja dapat melakukan upaya pemenuhan hak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan berlandaskan pada perjanjian kerja yang dibuat para pihak pada awal masa kerja dimulai yaitu melalui jalur non litigasi (bipatride, konsiliasi, mediasi) karena termasuk dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dan litigasi (Pengadilan Hubungan Industrial).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis berikan, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif pemerintah melalui instansi terkait dalam permasalahan ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan jika terjadi kasus kepailitan, agar memberikan perhatian bagi mantan pekerja perusahaan yang dijatuhkan putusan pailit agar segera mendapatkan haknya yang berupa upah ataupun mendapat kemudahan untuk mendapat pekerjaan lain.

2. Diharapkan kepada perusahaan yang dijatuhkan putusan pailit lebih memperhatikan mengenai hak pekerja meskipun perusahaan sedang dalam proses persidangan, namun hak pekerja lebih diperhatikan dan dilihat sebagai piutang yang diistimewakan serta termasuk utang harta pailit yang harus didahulukan pembayarannya.
3. Diharapkan kepada pekerja dari perusahaan yang dinyatakan pailit agar memiliki dorongan untuk memperjuangkan haknya, mempelajari ataupun menambah informasi mengenai upaya yang dilakukan jika hak pekerja tidak diberikan meskipun perusahaan sudah dinyatakan pailit karena pekerja berhak untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan seperti upah yang belum diberikan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tunjangan hari raya maupun uang penggantian hak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

### B. Buku-Buku

Sajipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul R. Saliman., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

M. Hadi Shubhan., 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo., 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi)*., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram.

Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenada Media Group, Depok.

Zainal Asikin., 2020, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ahmad Rahmat, dkk., 2020, *Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jariah Publishing Intermedia, Gowa Sulsel.

### C. Internet

Herman / FER, Centro Pailit, Bagaimana Nasib Karyawannya?. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/776807/centro-pailit-bagaimana-nasib-karyawannya> , diakses 16 September 2021.

Tim Daya Tumbuh Usaha, 4 Jenis Kontrak Karyawan yang Perlu Diketahui. <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/sumber-daya-manusia/4-jenis-kontrak-karyawan-yang-perlu-diketahui> , diakses 27 September 2021.

Soraya Novika, Karyawan Bicara Centro Pailit: Toko Tutup, Ratusan Orang bakal Nganggur. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5576135/karyawan-bicara-centro-pailit-toko-tutup-ratusan-orang-bakal-nganggur> , diakses 11 Desember 2021.

BPHN, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. <https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%202%20Tahun%202004%20Tentang%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Hubungan%20Industrial%202011.pdf> , diakses 19 Januari 2022.

### D. Jurnal

Nugraha Setiawan, 2005, "Pengolahan dan Analisis Data", *Diktat Metodologi Penelitian Sosial, Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jendral*.

Marjan E. Pane (2005), "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya", *Jurnal Hukum*.

Marchel Thobie & Ariawan Gunadi, 2019, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja PT Universal Footwear Utama Indonesia Akibat

Kepailitan Perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, Universitas Tarumanegara.

Ni Ketut Eka Patni dkk, 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja setelah Tindakan PHK Akibat dari Kepailitan Suatu Perusahaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 465-474, Universitas Udayana.

Susi Yanuarsi, 2020, “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi”, *Jurnal Unpal*, Vol. 18 No. 2 Bulan Mei 2020, Universitas Palembang.

Kornelius Benuf, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan.

